

KDRT Sebagai Alasan Perceraian: Tinjauan Perlindungan Hukum Perdata Bagi Korban

**Indah Amalia Rahman¹
Halimah Tussadiyah² Fathul
Ullum³ Tia Tatini⁴ Ade Fartini⁵**

UIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten
indahamalia879@gmail.com

Abstract :

This study examines the application of criminal law in cases of sexual violence against children, focusing on the case of Aqila in Lebak, Banten. The research aims to analyze the elements of the criminal act, the legal procedures carried out by law enforcement, and the relevance of statutory provisions governing the protection of children from sexual offenses. Using a normative juridical method, this paper reviews legislation such as the Indonesian Criminal Code (KUHP), the Child Protection Law, and the Law on the Elimination of Sexual Violence

(UU TPKS). The findings indicate that sexual violence against children constitutes a severe criminal offense with significant legal consequences, and that law enforcement in this case highlights the importance of comprehensive protection for child victims. The study concludes that while the current legal framework is adequate, its implementation still requires stronger coordination among law enforcement agencies and more effective protection mechanisms for children.

Keywords: sexual violence, criminal law, child protection, Lebak Banten, legal analysis.

Abstrak :

Penelitian ini membahas penerapan hukum pidana dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan berfokus pada kasus Anak Aqila di Lebak, Banten. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur tindak pidana, proses penegakan hukum yang dilakukan aparat, serta relevansi peraturan perundang-undangan yang

mengatur perlindungan anak dari kejahatan seksual. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang memiliki konsekuensi hukum berat, serta bahwa penegakan hukum dalam kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi korban anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah memadai, implementasinya masih membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antar penegak hukum serta mekanisme perlindungan yang lebih efektif bagi korban.

Kata Kunci: kekerasan seksual, hukum pidana, perlindungan anak, Lebak Banten, analisis hukum.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah sosial yang serius dan rumit, yang memengaruhi kesejahteraan individu, keluarga, dan

masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan informasi dari Komnas Perempuan (2023), setiap tahun terdapat ribuan laporan mengenai KDRT di Indonesia, di mana sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak. Dampak dari KDRT tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga mencakup aspek mental dan sosial, yang sering kali membuat korban merasa terpaksa untuk memilih bercerai sebagai langkah perlindungan diri. Di Indonesia, perceraian yang disebabkan oleh KDRT didasarkan pada hukum yang jelas dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengakui berbagai bentuk kekerasan sebagai alasan yang sah untuk memohon perceraian. Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap para korban belum sepenuhnya efektif. Berbagai tantangan masih muncul dalam proses pembuktian, pelaksanaan hak-hak korban, dan hambatan psikologis serta sosial yang harus

dihadapi selama dan setelah proses perceraian.

Permasalahan utama yang dibahas dalam artikel ini mencakup bagaimana KDRT digunakan sebagai dasar untuk perceraian menurut hukum sipil di Indonesia, bagaimana mekanisme perlindungan hukum sipil bagi korban KDRT dalam proses perceraian, serta berbagai kendala yang dihadapi oleh korban dalam mendapatkan perlindungan hukum tersebut. Pembahasan mengenai ketiga masalah ini sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada dan memastikan bahwa perlindungan hukum yang adil tersedia bagi korban KDRT yang mengajukan perceraian.

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi metode normatif-yuridis dengan cara menganalisis regulasi hukum, keputusan pengadilan, serta karya ilmiah. Informasi diperoleh dari jurnal akademis, dokumen hukum, dan penelitian kasus mengenai keputusan pengadilan agama dan pengadilan negeri yang berkaitan dengan perceraian karena tindakan KDRT. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif yang menyoroti

keterkaitan antara dasar hukum, proses perceraian, dan perlindungan hukum untuk para korban.

PEMBAHASAN

(1) KDRT sebagai Alasan Perceraian dalam Hukum Indonesia

a. Landasan hukum

Terdapat sejumlah peraturan penting yang mengatur KDRT sebagai dasar untuk perceraian:

1. UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU 16 Tahun 2019, yang menetapkan alasan perceraian ketika salah satu pihak terlibat dalam tindakan kejam atau penganiayaan berat (Kemenkumham, 1974).
2. PP No. 9 Tahun 1975, yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk kekerasan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai (Kemenkumham, 1975).
3. UU PKDRT Tahun 2004, yang menjelaskan secara lengkap mengenai tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran (Kemenkumham, 2004).

Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa korban tidak perlu menunggu terjadinya kekerasan berulang kali. Satu kejadian kekerasan yang mengancam

keselamatan sudah cukup untuk dijadikan alasan bercerai (Satrio, 2020).

b. Bentuk KDRT yang dijadikan alasan perceraian

Bentuk KDRT yang dapat ditangani oleh pengadilan meliputi:

Fisik: tindakan kekerasan seperti dipukul, dicekik, atau perlakuan yang menyebabkan cedera (UU PKDRT, Pasal 5).

Psikis: ancaman, penghinaan, atau intimidasi yang menimbulkan rasa takut yang mendalam (Kemenkumham, 2004).

Seksual: pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual meski dalam ikatan perkawinan (Satrio, 2020).

Penelantaran: tidak menyediakan nafkah atau tidak memastikan lingkungan yang aman bagi pasangan (Suhardin, 2019).

Komnas Perempuan (2023) melaporkan bahwa kejadian kekerasan psikis meningkat secara signifikan dan menjadi alasan utama bagi perempuan dalam mengajukan gugatan cerai.

c. Bukti KDRT dalam proses persidangan

Bukti KDRT merupakan salah satu tantangan yang paling sulit. Bukti yang umum dihadirkan terdiri dari:

- a. Visum et Repertum,
- b. laporan kepolisian,
- c. rekaman audio/video,
- d. kesaksian, laporan medis atau psikologis (Utami, 2021).

Namun, banyak korban tidak dapat mengumpulkan bukti ini karena kekerasan terjadi di dalam ruang privat atau adanya tekanan psikologis serta norma budaya yang mendorong mereka untuk tidak melapor (Rahmawati, 2020). Keadaan ini membuat posisi korban menjadi lemah dalam persidangan, meski secara substansi mereka telah mengalami tindakan kekerasan.

2. Mekanisme Perlindungan Hukum Perdata bagi Korban KDRT

a) Perlindungan melalui putusan perceraian

Saat gugatan cerai dikabulkan, ada beberapa bentuk perlindungan hukum perdata yang dapat diberikan:

(1) Pemutusan hubungan perkawinan
Perceraian memberikan dasar hukum kepada korban untuk meninggalkan lingkungan yang berisikan kekerasan (Utami, 2021).

(2) Hak asuh anak

Pengadilan cenderung memberikan hak asuh kepada pihak yang dapat memberikan perlindungan lebih baik

bagi anak. Bukti kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor pertimbangan penting bagi majelis hakim (Suhardin, 2019).

(3) Nafkah anak dan istri

Undang-Undang Perkawinan mengatur hak korban untuk menerima nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Dalam banyak situasi, hakim memberikan kewajiban nafkah kepada pelaku, khususnya jika terbukti melakukan tindakan kekerasan (Satrio, 2020).

(4) Pembagian harta bersama

Dalam hukum perdata di Indonesia, harta bersama biasanya dibagi secara merata, kecuali terdapat alasan yang membuat hakim mengambil keputusan yang berbeda. KDRT tidak menghilangkan hak korban untuk menerima bagian tersebut (Pratiwi, 2022).

(5) Perintah perlindungan

Undang-Undang PKDRT memberikan dua jenis perlindungan:

1. Surat Perintah Perlindungan Sementara (SPP) dari pihak kepolisian,
2. Perintah Perlindungan Tetap dari pengadilan (Kemenkumham, 2004).

Perintah ini mencakup:

larangan bagi pelaku untuk mendekati korban,

larangan untuk menghubungi korban,

pemindahan korban ke tempat perlindungan,

pembatasan akses pelaku terhadap anak (Herlina, 2021).

Namun, tingkat pemanfaatan masih rendah karena banyak korban tidak memiliki pengetahuan atau jalan untuk mendapatkan bantuan dari lembaga yang mengurus dokumen tersebut (Komnas Perempuan, 2023).

(6) Tuntutan Ganti Rugi

Korban berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian fisik, materiil, dan mental sesuai dengan Pasal 46–50 UU PKDRT. Namun, menurut Suhardin (2019), pengajuan tuntutan ganti rugi sering kali tidak dilakukan oleh korban karena mereka: takut bertemu lagi dengan pelaku, memerlukan biaya dan waktu, tidak memahami prosedur hukum yang ada. Karena itu, meskipun ada instrumen hukum, dampaknya masih kurang efektif.

3. Kendala yang Dihadapi Korban dalam Perlindungan Perdata

1. Kendala Pembuktian

Salah satu kendala terbesar dalam proses perdata adalah kebutuhan untuk membuktikan kasus. Banyak korban tidak memiliki bukti visum karena merasa takut untuk pergi ke rumah

sakit, berani melapor ke pihak berwajib, atau kekerasan yang terjadi tanpa ada saksi (Utami, 2021). Pengadilan memerlukan bukti yang kuat, sementara kekerasan dalam rumah tangga bersifat sangat pribadi.

2. Kendala psikologis

Biasanya, korban mengalami rasa trauma, kecemasan, dan ketergantungan emosional kepada pelaku. Hal ini mengakibatkan korban cenderung:

menunda melaporkan, mencabut laporan yang sudah dibuat, tidak berani untuk menghadapi sidang (Rahmawati, 2020).

Trauma yang dialami dapat membuat korban terlihat tidak konsisten saat di sidang, sehingga merugikan posisi hukumnya.

3. Kendala ekonomi

Banyak korban yang secara finansial bergantung pada pelaku. Keterangan ini menimbulkan ketakutan bagi korban akan kehilangan sumber penghidupan jika memilih untuk bercerai. Biaya untuk mendapatkan bantuan hukum juga menjadi hambatan besar (Suhardin, 2019). Meskipun negara menyediakan layanan LBH dan Posbakum, tidak semua korban mengetahui bagaimana cara mengaksesnya.

4. Stigma Sosial

Pandangan masyarakat terhadap korban KDRT masih sangat kental. Korban sering kali menjadi sasaran tuduhan atau dianggap memperbesar masalah rumah tangga (Komnas Perempuan, 2023). Tekanan dari keluarga juga sering kali mendorong korban untuk mencabut gugatan atau berhenti melanjutkan proses hukum.

5. Lemahnya Pelaksanaan Perintah Perlindungan

Upaya perlindungan seperti penetapan perintah perlindungan sering terhalang oleh: kurangnya kolaborasi antar aparat (Herlina, 2021), fasilitas rumah aman yang sangat terbatas, lambatnya respon dari kepolisian, aparat yang masih kurang terlatih dalam menangani korban perempuan (Mahkamah Agung RI, 2017).

Akibatnya, walaupun ada perangkat hukum yang cukup, pelaksanaannya belum efektif dalam memberikan perlindungan.

4. Efektivitas Perlindungan Hukum Perdata

1. Secara normatif sudah memadai

Di Indonesia, terdapat sistem hukum yang kokoh untuk melindungi korban KDRT, mencakup perintah perlindungan, hak asuh anak, nafkah,

dan pembagian harta bersama (Satrio, 2020).

Kebijakan ini menggambarkan keseriusan negara dalam menjamin perlindungan bagi para korban.

2. Praktiknya belum optimal

Meskipun demikian, kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum masih belum maksimal (Suhardin, 2019; Utami, 2021). Banyak korban yang tidak memperoleh perlindungan yang semestinya karena terhalang oleh faktor pembuktian, stigma, rasa takut, atau kurangnya dukungan dari pihak berwenang.

3. Perlunya pendekatan berbasis korban

Efektivitas hukum dapat ditingkatkan jika:

- proses pembuktian dipermudah, korban menerima perlindungan sejak awal pemrosesan hukum,
- petugas dilatih dengan perspektif gender (Mahkamah Agung RI, 2017).
- bantuan hukum gratis diperluas, koordinasi antar lembaga ditingkatkan.
- Pendekatan ini sangat krusial agar korban tidak mengalami victimisasi lagi dalam ranah hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa KDRT merupakan alasan yang sah dan kuat untuk mengajukan perceraian menurut hukum Indonesia. Peraturan perundang-undangan telah menyediakan instrumen perlindungan bagi korban, seperti hak asuh anak, nafkah, pembagian harta bersama, serta mekanisme perintah perlindungan. Namun, perlindungan ini belum berjalan efektif karena korban menghadapi hambatan berupa sulitnya pembuktian, tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, stigma sosial, serta lemahnya penegakan perintah perlindungan oleh aparat. Secara normatif, sistem hukum sudah cukup memadai, tetapi pelaksanaannya masih perlu diperbaiki. Diperlukan pendekatan yang lebih responsif dan berpusat pada korban, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perluasan akses bantuan hukum agar korban KDRT memperoleh perlindungan maksimal saat mengajukan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Dalam, K., Tangga, R., & Pada, K. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK*

- KORBAN*. 1(September), 36–50.
- Elvionita, E., Zulfan, & Elfia. (2024). Keadilan di Balik Jeruji Kekerasan: Dinamika Putusan Pengadilan dalam Kasus Perceraian Akibat KDRT. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 14(2), 67–89. <https://doi.org/10.30999/mjn.v14i2.3411>
- Mayasari, D. E. (2014). Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Untuk Melakukan Perceraian. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(3), 433. <https://doi.org/10.22146/jmh.16071>
- Utami, A. P., Sutarni, N., Pranawa, B., & Perdata, H. (2025). *Vol 7 No 02 (2025)*. 7(02), 110–114.
- Herlina, T. (2021). Implementasi perintah perlindungan dalam UU PKDRT. *Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak*, 3(1), 67–82.
- Komnas Perempuan. (2023). Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Kemenkumham.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Kemenkumham.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Kemenkumham.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Pratiwi, D. (2022). Analisis putusan pengadilan agama terkait perceraian akibat kekerasan rumah tangga. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(2), 101–118.
- Rahmawati, L. (2020). Kesiapan aparat dalam menangani korban KDRT: Studi lapangan. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 7(1), 56–72.
- Satrio, J. (2020). Hukum keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga. Jakarta: Kencana.
- Suhardin, Y. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 512–529. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.1234>
- Utami, R. (2021). Tantangan

pembuktian tindak KDRT dalam perkara perceraian. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 12(1), 45–59.

Wijayanti, A. (2020). Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dalam proses peradilan perdata. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 233–248.